



**PUTUSAN**

**Nomor : 0286/Pdt.G/2012/PA.Bn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang mengadili pada tingkat pertama, perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Cerai Talak yang diajukan :-

PEMOHON umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada EIJEN GINTING,SH advokat/penasehat Hukum pada kantor lembaga bantuan Hukum "CITRA Keadilan" berkantor di Surabaya Permai Blok A 06 No.03 RT 11 Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0286/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membacakan Surat-Surat Perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi didepan Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat permohonannya tanggal 10 Mei 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan Nomor : 0286/Pdt.G/2012/PA.Bn, mengajukan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 01 Desember 2006 di Bengkulu, dengan wali nikah/wali hakim Pemohon, dengan mas kawin berupa satu buah AL-Qur'an dibayar tunai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1060/100/XII/2006, tanggal 01 Desember 2006 ;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun 8 bulan di rumah Termohon akan tetapi sejak bulan September 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mulai bulan September Pemohon dan Termohon masing-masing bertempat tinggal seperti alamat tersebut diatas ;-
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai berjumlah satu orang anak bernama ANAK, berumur 4,6 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, pada akhirnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:-
  - 1 Termohon tidak bias memberi kepuasan kepada Pemohon dalam hubungan suami istri dikarenakan suatu hal;-
  - 2 Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
  - 3 Termohon tidak mau tahu urusan yang menyangkut usaha Pemohon;-
  - 4 Termohon tidak mau terbuka dalam urusan keuangan dirumah tangga ;
- Bahwa, pada akhirnya Januari terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Pemohon jarang pulang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak betah lagi dirumah, akibat terjadilah pertengkaran dan perselisihan anantara Pemohon dan Termohon, sejak pisah ranjang itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan tersebut, Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena tidak mungkin lagi akan terwujud rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;-

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ;-
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Majelis telah pula menunjuk Mediator Rozali BA,SH untuk mendamaikan Pemohon



dan Termohon melalui mediasi, namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator usaha damai melalui mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil maka, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Mei 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan alasan sendiri bagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis : photo copy Akta Nikah Nomor : 1060/100/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu P.1 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya sebagai berikut : -

- Bahwa, Pemohon adalah keluarga dekat saksi ;-
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dengan status duda dan janda ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumnas bentiring di rumah Termohon ;-
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering cekcok dikarenakan masalah anak bawaan Termohon ;-



- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah juga menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI II**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di tempat Termohon di Bentiring ;-
- Bahwa, atas pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon terjadi cekcok disebabkan factor kejujuran dari segi keuangan ;-
- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, karena masing-masing pihak berkualitas Hukum untuk bertindak selaku pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan setelah hadir pada sidang pertama dan waktu mediasi, walaupun telah di perintahkan untuk hadir dan telah pula di panggil dengan patut, karenanya pemeriksaan di lanjutkan di luar hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama SAKSI I dan saksi dari Termohon SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan yang pada intinya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor kejujuran dari segi keuangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi dengan pemohon diperbolehkan dalam masalah perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat dalil pokok Pemohon terbukti dan telah menemukan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (F) kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon yang tercantum dalam Petitum Nomor 2 ( dua ) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Biaya perkara di bebankan kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roji' terhadap Termohon (TERMOHON) didepan Sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA ;-

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp.621.000 ( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;-

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. Ahmad Sahil** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Salim Muslim** dan **Nurmadi Rosyid, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AS'AD, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Dto

**Drs. Ahmad Sahil**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

**Drs.H.Salim Muslim**

**Nurmadi Rosyid, SH., MH**

Panitera Pengganti

Dto

**AS'AD, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
- . Biaya Proses



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Biaya Panggilan P+T
- . Redaksi
- . Materai
- Jumlah

Rp. 30.000
Rp. 60.000
Rp. 325.000
Rp. 5.000
Rp. 6.000
Rp. 621.000
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)